



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Alamat di DISTRIK WAIBU KAB.JAYAPURA, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Alamat dahulu di DISTRIK WAIBU KAB.JAYAPURA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2011 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani tanggal 15 Juni 2011 dengan register Nomor 48/Pdt.G/2011/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 444/34/XI/2006, tertanggal 9 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duampanua;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Duampanua kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon menjeri kerja di Samarinda dan tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon kembali ke kampung Duampanua, selanjutnya pada tahun 2008 Pemohon dengan Termohon merantau ke Jayapura dan tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 3 (tiga) tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, meskipun sering diwarnai perselisihan kecil namun masih bisa diselesaikan;
6. Bahwa pada bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon berselingkuh dengan teman Pemohon sendiri dan hal ini diketahui oleh Pemohon bahkan Pemohon sendiri pernah menemukan Termohon jalan bersama dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh lagi dengan laki-laki tersebut, mungkin Termohon merasa malu dengan keluarga Pemohon sehingga saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang;
8. Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon pada keluarganya atau teman-teman Termohon namun tidak berhasil ditemukan Termohon sampai sekarang;
9. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang, dengan demikian, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama sentani Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun jurusita Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI sebanyak 2 kali panggilan yaitu pada tanggal 23 Juni 2011 dan tanggal 22 Juli 2011;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon diperiksa oleh Majelis Hakim dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat permohonannya, juga dalam persidangan Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG KE 3, pemohon pernah melihat termohon dan laki-laki tersebut berpelukan disamping rumah tempat tinggal pemohon dan termohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi katu tanda penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor 9103131211800001, tertanggal 14 Juli 2010 Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Asli dan potokopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor 444/34/XI/2006, tertanggal 9 Nopember 2006, Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. Asli surat keterangan gaib dari Kepala Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura Nomor: 03.7/SKAG/PKB/2011, tertanggal 12 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 3 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon sejak 3 tahun yang lalu karena pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Duampanua Pinrang kemudian pindah kesamarinda dan terakhir tinggal di Jayapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2011 muli tidak harmonis sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena Termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki yang bernama **ORANG KE 3**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon sejak bulan Maret 2011
- Bahwa termohon telah pergi bersama dengan laki-laki bernama ORANG KE 3 tersebut dan sejak kepaergiannya, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa penohon telah berusaha mencari keberadaan termohon dengan menanyakan kepada kerabat dan teman-temannya akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Kristen Protestan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sejak tahun 2008 karena rekan kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga bertempat tinggal dirumah orang tua termohon di pinrang kemudia pindah ke Samarinda dan terakhir membina rumah tangga di Jayapura;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki yang bernama **ORANG KE 3**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2011, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak diketahui lagi keberadaanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI III, umur 22 tahu, Agama Kristen Protestan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon, mengetahui pemohon dengan termohon suami dan telah dikruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain bernama ORANG KE 3, saksi pernah melihat Termohon masuk kedalam kelambu ORANG KE 3 selama kurang lebih 2 menit;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya,
- Bahwa termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini semuanya telah termuat didalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, permohonan diterima tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu memeriksa surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari termohon karena sejak bulan Januari 2011 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, termohon telah pergi bersama laki-laki tersebut dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1) dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.2) serta asli surat keterangan ghaib dari Kepala Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura (bukti P.3);

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **PEMOHON** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, dan dihubungkan dengan bukti P3 maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, dan keterangan saksi dipersidangan, maka terbukti bshwa termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Termohon setelah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula ternyata permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : "Apabila Tergugat/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الطواهر

Artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta" selanjutnya doktrin ulama dan qaidah usuliyah tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI I diperoleh fakta bahwa sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sering berselisih paham disebabkan termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama ORANG KE 3 dan telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI II diperoleh fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama ORANG KE 3, saksi pernah melihat Termohon masuk kedalam kelambu ORANG KE 3 selama kurang lebih 2 menit, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun dalam membina rumah tangga sejak Bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya pihak ketiga, yang berakibat antara Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 karena termohon telah pergi bersama ORANG KE 3 dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon tidak harmonis yang disebabkan disebabkan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama SAKSI III menyatakan bahwa termohon dengan laki-laki bernama ORANG KE 3 sering keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan saksi pernah melihat termohon masuk kedalam kelambu laki-laki tersebut selama 2 menit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas **telah terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, karena Termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki bernama ORANG KE 3, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **dengan terbuiktinya** rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling memperdulikan dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon (nuzuz), maka ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara pemohon dengan termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درءالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohona Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undana No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undan Nomor 7 tahun 1989 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang pengadilan agama sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 zulhijjah 1432 Hijriah, oleh kami **Agus Salim, S.Ag, M.SI.** sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI.** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Muhammad Abduh, M. Torano, S.E, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

AGUS SALIM, S.AG, M.SI.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

FAHRI SAIFUDDIN, S. HI,

PANITERA PENGGANTI

H. ANWAR, LC,

MUH. ABDUH, M. TORANO, S.E, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Amar putusan
Nomor
Putus

/Pdt.G/2011/PA.Stn
Nov 2011 M/ 7 Zulhijjah 1432 H

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang pengadilan agama sentani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Fakto pihak ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis

Agus Salim, S.Ag, M.SI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)